

BAB III

KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK OLEH KAUM PENYUKA SESAMA JENIS DI BOGOR

A. Kasus eksploitasi seksual anak oleh kaum penyuka sesama jenis di Bogor.

Kasus mengenai eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis sering kali terjadi di Indonesia. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Jawa Barat Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bgr.

Kasus posisi dalam putusan tersebut pelaku membuat akun facebook dengan nama aris.rcm yang digunakan untuk menawarkan/menjual anak laki-laki untuk melakukan seks sesama jenis. Selain media elektronik berupa facebook, pelaku menggunakan media sosial lainnya berupa Blackberry Messenger (BBM) yang terkoneksi dengan para pelanggan/customer.

Pelaku membuat akun tersebut bertujuan untuk menjaring anak-anak dan juga dapat di akses dengan mudah informasi elektronik tersebut guna menjaring kilen yang akan memakai jasa anak-anak tersebut dengan memuat gambar-gambar/foto-foto anak telanjang yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, pelaku melakukan transaksi/penjualan jasa sex anak laki-laki yang di peruntukan laki-laki dewasa gay dari bulan April tahun 2016. Sebanyak 30 orang anak laki-laki yang telah pelaku jual kepada pelanggan/customer, tarif/harga setiap anak laki-laki yang pelaku

jual kepada pelanggan/customer berkisaran antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pelaku juga sebelum menjual kepada pelanggan/customer pernah memakai seseorang anak laki-laki bernama Aji dan perbuatan yang dilakukan pelaku adalah dengan mengisap alat kelamin anak korban.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut sejak bulan April 2016 sampai dengan pelaku tertangkap oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri pada bulan Agustus 2016, selama kurun waktu tersebut pelaku mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sebagian ada dalam rekening BRI atas nama Erlan Taruna dengan nomor rekening 035601024828502 Cabang Kemayoran dan sisanya pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. (Buku rekening BRI dan ATM BRI atas nama Erlan Taruna pelaku peroleh dari pemberian saudara Erlan Taruna pada saat Pelaku bertemu dengan saudara Erlan Taruna di depan pasar Ciawi). Terhadap perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut pertama melanggar Pasal 27 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atau kedua melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Angka 1 Huruf (a), (d), (e), (f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Atau ketiga Primair melanggar pasal 2 Angka 1 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsidiar melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Atau

keempat Primair melanggar Pasal 82 Angka 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 83 Angka 1 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lebih Subsidair melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 14/PID.SUS/2017/PN.BGR menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa Ario Raharjo alias Aris Rcm alias Erlan Taruna alias Ricko Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengeksploitasi Orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Ketua Majelis Hakim Agung Sulistiono, S.H., S.Sos., M.Hum. dan beranggotakan Rikatama Budiyantje, S.H. serta Arya Putra Negara K,

S.H. bahwa Ario Raharjo divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Ketua Majelis Hakim Agung Sulistiono, S.H., S.Sos., M.Hum. menyatakan Ario Rahajo dinyatakan bersalah melanggar dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Angka 1 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

B. Kasus eksploitasi seksual anak oleh kaum penyuka sesama jenis di Kalimantan Barat

Kasus PF (28) tahun, guru di salah satu SMP di Kecamatan Kakap, Kabupaten Kuba Raya, yang telah mencabuli sembilan siswanya. Tindakan seksual yang dilakukan guru olah raga ini adalah sodomi.

Terungkap, modus pelaku adalah bergantian memanggil muridnya untuk berbagai alasan ke rumahnya di Desa Pungur Kecil Kecamatan Kakap. Korban juga diancam jika tidak menuruti hasrat pelaku. Bahkan, korban diambil gambarnya dalam keadaan telanjang. Anak-anak lelaki

yang menjadi korban kasus ini berusia antara 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Kasus tersebut terungkap sejak tahun 2014, namun sampai saat ini kasus tersebut tidak diketahui kelanjutannya, tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengingat pelaku belum di tangkap (masih berkeliaran).

Potensi kerawanan eksploitasi seksual terhadap anak serta perdagangan orang di wilayah Bogor dan Kalimantan Barat sangat besar. Maka dari itu, penanganannya harus dilakukan secara serius dan mendalam. Dimulai dari pelaku yang hanya memanfaatkan korban untuk dirinya sendiri maupun pelaku yang menjual korbannya kepada kaum penyuka sesama jenis, dengan menggunakan akun facebook dan media sosial lainnya.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL DAN PERDAGANGAN ORANG SERTA PENANGANAN
PEMERINTAH DI INDONESIA**

**A. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di
Indonesia**

Kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat pesat dan meresahkan masyarakat saat ini adalah eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis. Eksploitasi seksual terhadap anak tersebut dilakukan dalam bentuk prostitusi. Terungkap kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis di Bogor pada bulan Agustus 2016 lalu, membuka mata masyarakat bahwa kini eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh kaum heteroseksual saja, tetapi juga oleh kaum penyuka sesama jenis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana melarang setiap orang untuk merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Sanksi bagi yang melanggar ketentuan diatas tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

apabila terjadi pelanggaran dapat dipidanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pidana penjara dan denda.

Eksplorasi seksual terhadap anak dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Korban diperlakukan seperti komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dirampas hak-haknya, bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya serta berpengaruh buruk terhadap masa depannya.

Negara memberikan berbagai macam perlindungan khusus bagi anak yang dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual. Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasikan secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang diatur merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Anak-anak di seluruh dunia mengalami eksploitasi dan kekerasan dalam tingkat cukup tinggi. Kini Indonesia dikategorikan sebagai negara yang beresiko tinggi dan menempati urutan ketiga di dunia untuk eksploitasi dan perdagangan anak. PBB mendefinisikan negara dalam kategori tersebut sebagai negara yang bermasalah kompleks seputar anak, tetapi tidak punya peraturan yang cukup untuk menanganinya.

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindakan eksploitasi seksual tersebut, yaitu:

1. Kerusakan Psikologi

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk psikopatologinya di kemudian hari. dampak psikologis, emosional, fisik, dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi. Gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah atau belajar dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.

Eksploitasi seksual dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan terhadap si anak. Trauma dapat di pahami sebagai kejutan emosional yang terjadi karena pengalaman langsung, pada

peristiwa yang dijratnya diluar pengalaman sehari-hari dan yang mengandung unsur-unsur yang menakutkan, mengerikan, mengancam fisik, kesejahteraan jiwa, serta ketidakberdayaan dari orang yang mengalaminya.

Adapun dampak eksploitasi seksual terhadap anak dari segi sosial adalah para korban pada umumnya adalah merasa hidup dalam kesendirian dan menutup diri, selama itu timbul pandangan negatif dari masyarakat. ini dikarenakan ketidak efektifan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Kerusakan Fisik

a. Cedera

Tergantung pada umur dan ukuran anak, dan tingkat kekuatan yang digunakan, pelecehan seksual anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.

b. Infeksi

Pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular seksual.

Melihat dari dampak yang ada, anak-anak yang dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual kaum penyuka sesama jenis memiliki hak

mendapatkan fasilitas terapi dan rehabilitasi kesehatan guna memulihkan dirinya dari dampak kejahatan seksual yang menimpa korban.

B. Penanganan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia

Walaupun dalam banyak kasus kemiskinan, merupakan penyebab utama seorang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, tetapi kemiskinan sendiri tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kerentanan seorang anak. Banyak anak-anak dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah yang selamat dari eksploitasi seksual dan banyak pula anak-anak dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas menjadi korban eksploitasi seksual, kemiskinan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seorang anak terhadap eksploitasi secara seksual dan membatasi peluang bagi para keluarga yang memberikan lingkungan yang aman bagi anak tersebut untuk tumbuh berkembang.

Perlu ada intervensi hukum dalam menangani anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial telah menyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban, menyebutkan bahwa:

- a. Setiap anak korban perdagangan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan hukum.

- b. Anak yang diperdagangkan adalah korban dari pelanggaran HAM, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggar atau subjek, atau diancam dengan sanksi kriminal atas tindakan pelanggaran yang terkait dengan situasi mereka sebagai anak yang diperdagangkan.
- c. Akses terhadap kesejahteraan sosial dasar dan layanan dukungan tidak boleh bergantung pada kemauan anak untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum yang berwenang.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, disebutkan bahwa:

- a. Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- b. Sidang untuk memeriksa korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- c. Dalam pemeriksaan korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- d. Pemeriksaan terhadap korban anak dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

- e. Pemeriksaan terhadap korban anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman atas persetujuan hakim.

Pihak Kepolisian memberikan perlindungan hukum dalam proses penyidikan bagi anak korban perdagangan, telah mengatur untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi korban. Untuk mendukung Undang-undang ini kemudian Kepolisian mengeluarkan kebijakan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kebijakan mengenai Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Untuk proses penyidikan bagi anak korban perdagangan, di Kepolisian tingkat Provinsi atau Kepolisian Daerah (Polda) memiliki satu sub tersendiri dibawah Direktorat Reserse Kriminal Umum, yakni Sub Direktorat (Subdit) Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta). Subdit ini mulai melakukan penyidikan terhadap korban perdagangan anak sejak lahirnya Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Kemudian diperkuat dengan Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Kapolri No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Kemudian pada Kepolisian tingkat

Kabupaten/Kota atau Kepolisian Resort (Polres) untuk penyidikan korban perdagangan anak dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Petugas atau personil yang menangani korban perdagangan anak, baik di tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort berjumlah 5 - 10 orang. Dalam melakukan penyidikan kasus perdagangan anak, petugas diberikan pelatihan khusus. Pelatihan ini diberikan oleh lembaga kepolisian, *The Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC), *International Organization for Migration* (IOM), dan LSM. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak pelatihan yang diikuti yang berkaitan dengan penanganan kasus perdagangan anak.

Hasil wawancara Sat Reskrim PPA Polresta Bogor Kota, tidak semua kasus perdagangan anak yang ditangani diajukan ke pengadilan. Penyebab utama tidak diajukannya kasus perdagangan anak ke pengadilan tersebut karena alat bukti yang kurang, korban tidak merasa dirugikan, dan korban lari ke rumah aman. Kemudian untuk menentukan kasus perdagangan anak diajukan ke pengadilan didasarkan pada kecukupan alat bukti dan unsur perdagangan orang yang tertera pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penanganan kasus perdagangan anak tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun untuk

anak tidak ada cara, namun jika diketahui itu untuk tujuan eksploitasi maka hal itu bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan untuk kasus perdagangan manusia memang tak bisa main-main, kalau cukup bukti harus diajukan ke pengadilan.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus perdagangan anak, Polisi sendiri mengakui masih memiliki kendala terutama pada minimnya dana dan peralatan yang dimiliki oleh institusi kepolisian. Sedangkan untuk personil dan keahlian dalam melakukan penyidikan kasus perdagangan anak sudah memadai, karena sudah banyak mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan oleh institusi Kepolisian sendiri maupun di luar institusi Kepolisian. Khusus untuk personil di Renakta dan unit PPA harus memiliki kualifikasi dan mampu menyidik anak, dan yang jelas harus memiliki kemampuan lebih dari polisi umum.

Kepolisian menanggapi kasus perdagangan anak, polisi terkadang pro aktif dan terkadang tergantung laporan yang masuk dari masyarakat, bahkan terkadang tergantung dana dan peralatan sehingga lebih banyak menunggu laporan. Polisi juga banyak melakukan penangkapan pelaku dengan informasi dari masyarakat, namun penangkapan dengan informasi dari masyarakat mengalami kesulitan di tingkat penuntutan di Kejaksaan. Alasannya mengapa Polisi sibuk mencari dan membongkar kasus *trafficking*, sementara korbannya tidak berkenan kasusnya dinaikkan. Sementara kasus *trafficking* meluas di masyarakat, tetapi korbannya

sendiri mempersulit penyidikan kasusnya, sehingga mempersulit Polisi di tingkat Kejaksaan. Kemudian ada informasi dari surat kabar tentang kasus *trafficking*, setelah di datangi ke lokasi namun korbannya sendiri tidak mau melaporkan dengan alasan karena persoalan biaya, transportasinya jauh, tidak memiliki waktu. Dan ini merupakan hambatan dalam menanggapi kasus perdagangan anak.

Pemahaman mengenai kasus perdagangan manusia diantara penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim, Polisi sendiri mengakui masih kurang. Kalau Polisi kasus tindak pidana perdagangan orang itu adalah delik murni. Jadi ada tidak adanya pengaduan, selaku Polisi harus melakukan tindakan. Tetapi ketika Polisi menanggapi pengaduan dari masyarakat belum tentu Kejaksaan bisa menerima, dengan alasan banyak faktor-faktor dan unsurnya tidak terpenuhi, seperti "posisi rentan". Karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengenal umur dan tidak hanya anak serta tidak dibatasi. Sehingga kalau seseorang berumur 23 tahun kalau diperdagangkan oleh mucikari otomatis itu adalah perdagangan orang, tetapi sering tidak dapat diajukan, malah nanti di tingkat Kejaksaan jadi pasal 296 KUHP tentang mata pencaharian jadinya, dan itu sering diterapkan.

Korban perdagangan manusia adalah anak, Polisi mengakui masih bisa sejalan dengan Jaksa, dimana Jaksa selalu memberikan dukungan dan membantu untuk melengkapi kekurangan dalam pemberkasan

perkara. Misalnya jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka diambil Pasal yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Termasuk juga pengadilan yang pro terhadap anak korban perdagangan. Kemudian yang menjadi kendala adalah ketika Jaksa dan Hakim meminta saksi petunjuk, yakni saksi yang mendengar langsung dan melihat langsung.

Penyidikan kasus perdagangan anak, pedoman yang digunakan Polisi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. Sedangkan untuk mengidentifikasi korban perdagangan anak adalah dengan menanyakan usia korban, proses terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan tujuannya, dokumen seperti ijazah dan akte, serta dengan melakukan visum.

Semua kasus perdagangan anak ditanggapi termasuk laporan dari LSM, orang tua, dan institusi lain, apalagi kalau korban memberikan dukungan dan kooperatif. Jikalau pada tingkat Polsek kurang ditanggapi maka bisa memberikan informasi atau laporan ke tingkat Polres atau pun Polda. Walaupun demikian dalam menanggapi informasi dan laporan tentang kasus perdagangan anak, Polisi mengakui masih terganjal dengan beberapa kendala seperti tempat yang jauh, minimnya dana dan

peralatan, pembuktian yang sulit karena belum memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

Proses kasus perdagangan anak dari penyidikan ke penuntutan, langkah-langkah yang dilakukan Polisi berupa:

- a. Penyelidikan.
- b. Observasi.
- c. Mendapatkan informasi.
- d. Kalau ternyata merupakan tindak pidana perdagangan orang maka dilanjutkan ke tingkat penyidikan.
- e. Pemeriksaan terhadap barang bukti dan apabila telah memenuhi unsur maka dinaikkan ke Kejaksaan.

Kemudian jika korban anak perlu direhabilitasi maka dilakukan rehabilitasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau LSM, dengan disediakan rumah aman atau tempat penampungan. Yang jelas korban anak harus direhabilitasi, baik fisik maupun psikisnya. Begitu juga kalau korban anak mau dipulangkan, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau LSM, karena Kepolisian tidak punya anggaran untuk itu. Untuk rehabilitasi dan reintegrasi bukan wilayahnya Kepolisian, jadi kami tidak punya anggaran untuk itu. Sedangkan lembaga atau institusi yang biasanya terlibat untuk proses ini adalah:

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Dinas Sosial

- c. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- d. Dinas Kesehatan
- e. LSM

Untuk memastikan bahwa anak sebagai korban dilindungi dari penyidikan hingga penuntutan, langkah-langkah yang dilakukan Polisi berupa:

- a. Menjaga kerahasiaan korban dengan tidak menceritakan hasil pemeriksaan kepada orang lain.
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyediaan rumah aman bagi korban, dan jika tidak ada rumah aman maka korban akan ditempatkan di mess Polwan.
- c. Tidak diekspos ke media dan menghindari korban dari wartawan.

Kemudian jika korban tidak punya keluarga dicarikan tempat perlindungan korban, apakah di instansi pemerintah atau di LSM. Di samping itu, korban jangan sampai di intimidasi tersangka atau keluarga tersangka, dan korban juga harus didampingi hingga di sidang pengadilan. Inilah proses yang dilakukan untuk melindungi anak sebagai korban. Kemudian untuk melindungi hak privasi dan kerahasiaan korban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu kesaksian korban dilindungi, nama dan alamat korban tidak diekspos, tidak diekspos ke media dan pengambilan

foto, dan diusahakan yang melakukan penyidikan terhadap korban adalah yang berjenis kelamin yang sama dengan korban.

Proses penyidikan, Polisi juga berbagi informasi dengan institusi penegak hukum lainnya yakni Kejaksaan dalam hal konsultasi tentang perkara. Sementara untuk proses penyidikan Jaksa tidak pernah terlibat dan hanya menerima berkas perkara, dan setelah berkas perkara diserahkan ke Jaksa baru mereka bergerak. Selain itu hingga saat ini belum adanya semacam MOU antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani perkara *trafficking*, dan ini berdampak pada tidak adanya koordinasi yang baik dalam menangani perkara. Sehingga sering tidak adanya kesepahaman antara Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya untuk persoalan “posisi rentan”, dan Jaksa menganggap delik belum terpenuhi, sementara dalam undang-undang hal tersebut tidak relevan, karena memang tidak menggunakan KUHP. Akibatnya Kejaksaan menganggap berkas belum lengkap atau P19 dan dikembalikan ke Kepolisian. Dari persoalan ini juga sebenarnya bisa akan berdampak pada terhentinya kasus dugaan perdagangan anak, karena Jaksa menganggap tidak memenuhi unsur pasal yang diterapkan dan tidak terpenuhi unsur perdagangan orang. Selain itu, kurangnya kesepahaman dalam penyajian bukti dan kesaksian, dimana tidak cukup dari satu saja, karena untuk bukti dan saksi Jaksa masih berpedoman pada KUHP.

Permasalahan perdagangan anak, Polisi juga bekerja sama dengan institusi atau lembaga lain seperti dengan polisi pada unit Binmas untuk

sosialisasi ke masyarakat. Dengan Imigrasi untuk pengecekan rekomendasi, dengan Jaksa dalam penyidikan kasus, dengan LSM dalam penyediaan pendamping dan rumah aman, dengan masyarakat atau pun komunitas dalam hal saling berbagi informasi tentang kasus dan sosialisasi tentang masalah perdagangan anak. Sedangkan dengan pengadilan atau Hakim belum pernah bekerja sama dan setiap vonis yang dijatuhkan oleh Hakim untuk pelaku perdagangan anak tidak pernah ditembuskan ke Kepolisian.

Kemudian menurut Kepolisian dalam penanganan kasus perdagangan anak kerja sama yang perlu ditingkatkan antar institusi atau lembaga seperti:

- a. Dalam penyidikan kasus, Jaksa harus menerima dan menggunakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain KUHP.
- b. Memperkuat komitmen aparat penegak hukum dan perangkat di pemerintahan hingga ke desa.
- c. Sosialisasi ke unsur kunci yang ada di masyarakat untuk mencegah dan menangani perdagangan anak.
- d. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk penanganan korban perdagangan.

Sementara hubungan dengan masyarakat dalam menangani kasus perdagangan anak, Polisi mengungkapkan bahwa jika ada informasi langsung di laporkan, dan masyarakat merupakan sebagai mitra untuk memberikan informasi terkait dengan perdagangan anak dan mereka dapat menjadi corong informasi bagi anggota masyarakat lain yang belum mengetahui tentang perdagangan anak. Di sisi lain ada masyarakat biasanya keluarga korban kurang mendukung untuk penanganan kasus apabila itu menjadi pilihan korban, padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengenal itu. Namun kami tetap menjalin kerja sama dengan kelurahan sampai dengan lingkungan.

Ada beberapa perubahan ataupun perbaikan yang rekomendasikan Kepolisian agar anak korban perdagangan dapat mencapai keadilan atau memiliki akses terhadap keadilan, perubahan atau perbaikan yang direkomendasikan berupa:

- a. Perlu pendampingan secara menyeluruh bagi korban.
- b. Tugas pokok dan fungsi dari instansi Pemerintah Daerah perlu di maksimalkan dan yang terutama layanan yang diberikan pada korban tidak hanya berhenti setelah korban dipulangkan tapi perlu pendampingan lanjutan.
- c. Perlu MOU antara Kejaksaan dan Kepolisian khusus dalam menangani perkara perdagangan anak.

- d. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana untuk penanganan korban seperti penyediaan shelter, rehabilitasi, dan pemulangan.
- e. Perlu memperhatikan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga antara Kepolisian dan Kejaksaan terjadi kesepemahaman.
- f. Masyarakat agar segera melaporkan jika ada kasus perdagangan anak.